



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Anda Suganda Bin H. Eye, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Bojongkoneng RT 001/010 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung., disebut **Pemohon I**;

Neneng Kuraesin Binti Aid, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Bojongkoneng RT 001/010 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung., disebut **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh kuasanya: **BAKTI FIRMANSYAH, SH.**, Advokat / Penasehat Hukum pada **Aa BEKTY & REKAN**, yang beralamat di Jl. Raya Soreang Km. 17 Desa Cingcin Soreang Kabupaten Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Maret 2020 dan telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Soreang Nomor: 509/Adv/III/2020 tanggal 16-03-2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 185/Pdt.P/2020/PA.Sor, tanggal 16 Maret 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. **1** dari **14** Penetapan
185/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Aprilia Luthpiani** binti **Anda Suganda**, lahir di Bandung, 04-04-2002 (18 tahun), agama Islam, Pekerjaan -, tempat kediaman di Kampung Bojongkoneng RT 001/010 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, dengan seorang laki-laki yang bernama **Sandi Nugraha** bin **Apip Pudin**, lahir di Bandung 24-06-1996 (24 tahun), alamat di Kampung Sukaluyu RT 002/010 Desa Bojong Kunci Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan Batasan usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu usia 19 (Sembilan belas) tahun. Dan berdasar pada bukti penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah No.175/KUA.10.04.02/PW.01/3/2020 tertanggal (11 Maret 2020). Namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak Pemohon sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta menghindarkan dari kemadlaratan yang berkelanjutan, maka keduanya harus segera dinikahkan agar sah secara hukum;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

4. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada Pihak Ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Yang Mulia Ketua

Hlm. **2** dari **14** Penetapan
185/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soreang dengan harapan agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Aprilia Luthpiani binti Anda Suganda) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Sandi Nugraha bin Apip Pudin);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau :

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Register Nomor 509/Adv/III/2020 tanggal 16-03-2020 yang terdiri dari: Kartu Tanda Pengenal Advokat an. BAKTI FIRMANSYAH, SH. yang dikeluarkan oleh Kongres Advokat Indonesia, Nomor 013-00399/KAI-WT/II/2018, dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah untuk menjalankan profesi advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tertanggal 21 Oktober 2015;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami

Hlm. **3** dari **14** Penetapan
185/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak para Pemohon, bernama Aprilia Luthpiani binti Anda Suganda dan calon suaminya bernama Sandi Nugraha bin Apip Pudín, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Aprilia Luthpiani binti Anda Suganda saat ini berusia 18 tahun tahun berstatus perawan, sementara Sandi Nugraha bin Apip Pudín berstatus jejaka;
- Bahwa Aprilia Luthpiani binti Anda Suganda setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Sandi Nugraha bin Apip Pudín tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Aprilia Luthpiani binti Anda Suganda dan Sandi Nugraha bin Apip Pudín mengetahui rencana perkawinan Aprilia Luthpiani binti Anda Suganda dan Sandi Nugraha bin Apip Pudín dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Sandi Nugraha bin Apip Pudín saat ini sudah bekerja yaitu sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon bernama Apip Pudín dan Wiwin Rahaeti binti Darya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Aprilia Luthpiani binti Anda Suganda dan Sandi Nugraha bin Apip Pudín sebab orang tua calon suami anak para Pemohon serta para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi #0606# dan Sandi Nugraha bin Apip Pudín sebab keduanya sudah berpacaran lama;
- Bahwa antara Aprilia Luthpiani binti Anda Suganda dan Sandi Nugraha bin Apip Pudín tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;

Hlm. 4 dari 14 Penetapan
185/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Aprilia Luthpiani binti Anda Suganda dan keluarga Sandi Nugraha bin Apip Pudin seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Aprilia Luthpiani binti Anda Suganda dengan Sandi Nugraha bin Apip Pudin;
- Bahwa Sandi Nugraha bin Apip Pudin sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap ikut membimbing dan bertanggungjawab guna keutuhan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk Nomor: 175/kua.10.04.02/PW.01/3/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung tanggal 11 Maret 2020, kemudian diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Hlm. **5** dari **14** Penetapan
185/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;

- Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;

- Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongkunci Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;

- Asli Slip Gaji calon suami anak Pemohon bulan Maret 2020, kemudian diberi tanda P.10;

- Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 April 2020 tentang tidak ada hubungan darah antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, kemudian diberi tanda P.11;

- Fotokopi Model N3 tanpa tanggal, kemudian diberi tanda P.12;

- Fotokopi Surat keterangan sehat atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh BP/Klinik Pelita Sehat yang telah bermeterai cukup, di-

Hlm. **6** dari **14** Penetapan
185/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.13;

B. Saksi:

1. Ade Sobandi bin Aid, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kampung Sindangsari RT 002 RW 015 Desa Katapan Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah Paman anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Aprilia Luthpiani binti Anda Suganda, yaitu anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Aprilia Luthpiani binti Anda Suganda dengan Sandi Nugraha bin Apip Pudir, akan tetapi anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah lama yaitu sejak 1 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedang status calon mempelai laki-laki jelek;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Pabrik akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;

Hlm. **7** dari **14** Penetapan
185/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eka Ratnika binti Apip Pudin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Sukaluyu RT 002 RW 010 Desa Bojong Kunci Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah Paman anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Aprilia Luthpiani binti Anda Suganda, yaitu anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Aprilia Luthpiani binti Anda Suganda dengan Sandi Nugraha bin Apip Pudin, akan tetapi anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah lama yaitu sejak 1 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus #2030#, sedang status calon mempelai laki-laki jelek;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Pabrik akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Hlm. **8** dari **14** Penetapan
185/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon bernama Aprilia Luthpiani binti Anda Suganda dengan calon suaminya, sebab anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 18 tahun tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.13, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Aprilia Luthpiani binti Anda Suganda dengan Sandi Nugraha bin Apip Pudir telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta otentik berupa KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran anak, maka terbukti para Pemohon bernama Anda Suganda Bin H. Eye dan Neneng Kuraesin binti Aidterbukti para Pemohon mempunyai anak kandung bernama Aprilia Luthpiani binti Anda Suganda yang berusia 18 tahun tahun, lahir tanggal 04 April 2002;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 merupakan akta otentik berupa KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran anak, maka terbukti calon suami anak para Pemohon bernama Sandi Nugraha bin Apip Pudir dan orang tua calon suami tersebut bernama Apip Pudir dan Wiwin Rohaeti;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah slip gaji Sandi Nugraha bin Apip Pudir, bukti P.11 adalah surat pernyataan tidak ada hubungan darah, bukti P.12

Hlm. **9** dari **14** Penetapan
185/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah surat persetujuan mempelai, bukti P.13 merupakan Surat Keterangan Sehat anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon beserta ayah kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Aprilia Luthpiani binti Anda Suganda dengan calon suaminya bernama Sandi Nugraha bin Apip Pudir telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung karena usia anak para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berusia 18 tahun tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama yaitu sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, para Pemohon mohon agar para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah

Hlm. **10** dari **14** Penetapan
185/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan

Hlm. **11** dari **14** Penetapan
185/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak para Pemohon masih berusia 18 tahun, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, selain itu untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzair fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat alasan para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga para Pemohon

Hlm. **12** dari **14** Penetapan
185/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga calon suami anak para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Aprilia Luthpiani binti Anda Suganda) dengan calon suaminya yang bernama (Sandi Nugraha bin Apip Pudir);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriah oleh **Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Soreang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Endang Kanawijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hlm. **13** dari **14** Penetapan
185/Pdt.P/2020/PA.Sor



Endang Kanawijaya, S.H.

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
4. Panggilan	: Rp	0,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. **14** dari **14** Penetapan
185/Pdt.P/2020/PA.Sor